

**NOLAPI LINJOK DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI
DESA PALAPI KECAMATAN KASIMBAR KABUPATEN
PARIGI MOUTONG)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Palu*

Oleh :

INTAN NUR RAHMAWATI
15.3.09.0034

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 1 September 2019M.
1 Muharam 1440H.

Penulis/peneliti,




INTAN NUR RAHMAWATI
NIM : 15.3.09.0034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Nolapi Linjok Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong)*” oleh Intan Nur Rahmawati, NIM. 15.3.09.0034 Mahasiswa Jurusan Akhwal Shaksiyah Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan dewan penguji.


Palu, 1 September 2019 M
1 Muharam 1440 H

Pembimbing I




Dr. M. Taufan B. SH., M.Ag
Nip. 196412062000121001

Pembimbing II



Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I
Nip. 198303112015032002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu







Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
Nip.196710171998031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudari Intan Nur Rahmawati, NIM. 153090034 dengan judul **“Nolapi Linjok Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong)”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal **26 September 2019 M.** yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dra.Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Munaqisy I	Dr. Marzuki, M.H	
Munaqisy II	Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.**


Dr. Ganjimat, S.Ag, M.Ag,
NIP. 19671017 199803 1 001

**Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**


Dra.Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

سِين الرُّن الرَّحْمٰنِ
و
ح

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُوْلِهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُوْلِهِ

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ
لَا يَلْمُكَ أَحَدٌ
وَلَمْ يَكُنْ لَكَ
شَرِيْكٌ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“*Nolapi Linjok Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong)*”** dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Sumantri dan Ibunda Marmi yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah Jurusan Akhwal Shaksiyah IAIN Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Abidin M. Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin M. Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Drs. H. Iskandar M.Sos.I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah ilmu, beserta segenap unsur dosen dan Pegawai IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
3. Bapak Dr. Gani jumat, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini. Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th,I, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Ketua Jurusan Akhwal Shaksiyah Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag, Selaku Pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah,S.H.I., M.H.I., Selaku Pembimbing II dengan ikhlas


memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh staff pengajar (dosen) program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.
7. Kepala Perpustakaan dan seluruh staf Perpustakaan yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
8. Sahabat-sahabat Penulis Prodi Akhwal Shaksiyah Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
9. Teman-teman KKP Penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo yang selalu meberikan motivasi.
10. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberi kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.

Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Palu, 1 September 2019 M
1 Muharam 1440 H

Penulis,


Intah Nur Rahmawati
NIM. 15.3.09.0034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. <i>Nolapi Linjok</i> (Kawin Lari)	13
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Islam	16
D. Dasar Hukum Perkawinan	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	35
D. Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Palapi	44
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Nolapi Linjok</i>	51
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Nolapi Llinjok</i> Di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
6 BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin telah diundangkan dalam bentuk-bentuk surat-surat keputusan bersama Menteri Agama No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. D 543 h/u/1987 tertanggal 22 januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Sa'	s	s\ dengan titik di atasnya
ج	Jim'	j	-
ح	Ha'	h	h} dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	kh	-
ذ	Dal	d	-
د	Zal	j	z\ dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	s	S} dengan titik di bawahnya
ض	Dad	d	d} dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	t	t} dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	z	z} dengan titik di bawahnya
ع	Ain	'	koma di balik (karena kesulitan diganti dengan

غ	Gain	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	HA	H	-
ال	Lam Alif	-	-
ء	Hamzah	-	Apostrop, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah yang terdapat di awal kata
ي	Ya'	y	-

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 (Nama-Nama Kepala Desa Palapi Kecamatan Kasimbar)
2. Tabel 2 (Jumlah RT dan RW Desa Palapi Kecamatan Kasimbar)
3. Tabel 3 (Jumlah Penduduk Tiap Dusun Desa Palapi Kecamatan Kasimbar)
4. Tabel 4 (Mata Pencaharian Penduduk Desa Palapi Kecamatan Kasimbar)
5. Tabel 5 (Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Palapi Kecamatan Kasimbar)
6. Tabel 6 (Sarana Prasarana Desa Palapi Kecamatan Kasimbar)
7. Tabel 7 (Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Palapi Kecamatan Kasimbar)
8. Tabel 8 (Sarana Prasarana Keagamaan Desa Palapi Kecamatan Kasimbar)
9. Tabel 9 (Keadaan Agama Desa Palapi Kecamatan Kasimbar)

ABSTRAK

Nama : Intan Nur Rahmawati
NIM 15 3 09 0034
Judul : *Nolapi Linjok* Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong)

Perkawinan merupakan perintah agama sehingga dalam pelaksanaannya terkandung ibadah, namun dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga menimbulkan permasalahan seperti kawin lari. Dalam skripsi ini membahas mengenai *nolapi linjok* yang ditinjau dari hukum Islam.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap *nolapi linjok*. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya *nolapi linjok*.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dilengkapi dengan data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum.

Hasil dari penelitian ini Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Nolapi Linjok* di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong diantaranya adalah Tidak direstui orang tua, Faktor ekonomi dan Hamil diluar perkawinan. Dari beberapa faktor tersebut, pelaku kawin lari di Desa Palapi menganggap bahwa *nolapi linjok* adalah pilihan yang tepat untuk melangsungkan perkawin tanpa adanya dukungan/restu dari keluarga. Islam menganjurkan untuk mempermudah perkawinan dan mengedepankan musyawarah sehingga tidak menimbulkan hal buruk. Menurut pandangan hukum Islam bahwa perkawinan *nolapi linjok* tidak sah menurut Jumhur Ulama karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya wali dalam perkawinan. Namun menurut Mazhab Hanafi cenderung membolehkan perkawinan tanpa adanya wali karena Mazhab Hanafi menganggap bahwa wali hanyalah sebatas kepada hukum yang disukai dan tidak berpengaruh pada keabsahan akad nikah.

Untuk menghindari terjadinya *nolapi linjok* hendaknya ada sosialisasi tentang perkawinan yang ditujukan bukan hanya kepada calon pengantin melainkan kepada orang tua dan tokoh masyarakat ikut masyarakat ikut memberi pencerahan kepada generasi muda agar tidak melakukan *nolapi linjok* dan hendaknya orang tua tidak mempersulit anaknya yang ingin melangsungkan perkawinan demi mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsāqān ghalizān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Undang-Undang No 1 tahun 1974 telah menegaskan tentang perkawinan yakni merumuskan pengertian perkawinan, didalam pasal 1 tercantum tujuan perkawinan dengan rumusan:


“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan pria dengan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.¹

Perkawinan dalam istilah agama Islam adalah *nikāh*, yaitu melakukan suatu *akad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki- laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. swt.² Perkawinan diwajibkan bagi orang yang mampu secara lahir dan batin karena dengan perkawinan, hati lebih terpelihara dan bersih dari desakan nafsu. Allah berfirman dalam QS. Ar- Rum (30) : 21 sebagai berikut:



¹Undang-Undang Perkawinan No1/Tahun 1974 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), 2.

²Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet:I, Makassar: Indobis Publishing, 2006), 17.



Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah, bahagia dan sejahtera. Manusia diciptakan untuk mengabadikan diri kepada pencipta-Nya dalam segala aktivitasnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain pemenuhan biologis, Allah swt mengatur hidup manusia dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian putra-putri itu sendiri.⁵

³Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahnya, Al quran, 2002), 572.

⁴Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, 23.

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Cet; III, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 16.

Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (perkawinan). Syarat pertama adalah tidak diperbolehkan wanita yang hendak dikawinkan itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan perkawinan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua, adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dari wanita yang bersangkutan.⁶

Wali adalah orang yang berhak mengawinkan perempuan dengan seorang laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Wali dalam perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan.⁷

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.⁸

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).⁹

⁶Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Cet; I, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 405.

⁷Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Cet; III, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 90.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet; II, Jakarta: Kencana, 2007), 15.

Fakta sosial di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong seorang pria mengawini seorang wanita tanpa wali, biasa disebut oleh kebanyakan orang dengan istilah *nolapi linjok*. Karena memang orang yang menikah tanpa wali berarti memang tidak mendapat persetujuan dari wali wanita. Perkawinan seperti ini biasa terjadi karena pertemuan pasangan ini yang sudah merasa cocok dan sangat berkeinginan untuk menikah, namun salah satu pihak keluarga mereka tidak merestui padahal keduanya sudah saling mencintai maka cara apapun akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan keinginan dari pasangan tersebut, sehingga mereka berani melakukan *nolapi linjok*. Dalam proses perkawinan ini mereka pergi jauh dari tempat tinggal orang tua kedua belah pihak, kemudian mereka melangsungkan perkawinan ditempat baru tersebut.

Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh mereka memakai wali. Tetapi Wali yang ditunjuk di sini bukan wali dari pihak wanita dan juga bukan wali hakim yang ditunjuk atau yang di sah kan oleh Negara (pejabat berwenang yang ditunjuk pemerintah) tapi wali hakim yang ditunjuk sendiri oleh mereka.

Berdasarkan paparan dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh dalam bentuk penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nolapi Linjok* di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap *nolapi linjok*?

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya *nolapi linjok*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *nolapi linjok*.
- b. Untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap *nolapi linjok*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat ilmiah, menambah literatur dan khazanah keilmuan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap *nolapi linjok* di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Manfaat praktis, memperluas wawasan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap *nolapi linjok*. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber data informasi bagi semua kalangan untuk perluasan dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat utamanya bagi yang berminat memahami Hukum Islam yang benar terkait dengan *Nolapi Linjok* di Tinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong)

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk diberikan pengertiannya. Menjelaskan istilah mengenai beberapa kata yang dianggap kurang dipahami dalam skripsi ini, baik pengertian menurut bahasa, istilah, atau pendapat

para ahli, untuk mengetahui lebih jelasnya maka dapat diperhatikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰

2. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dimaknai dalam dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian sempit. Pengertian secara luas diidentifikasi dengan syariat Islam, yaitu ketetapan Allah swt dan Rasulnya Muhammad Saw baik berupa perintah maupun berupa larangan. Meliputi aspek kehidupan.¹¹ Sementara hukum Islam dimaknai secara sempit diidentifikasi dengan fiqh, seperti yang dijelaskan Hasbi Ash Shidieqy yaitu segala hukum syariat yang diambil dari kitab Allah swt dan Rasulnya Muhammad Saw dengan jalan mendalami faham yakni melalui jalan ijtihad dan istinbat.¹²

3. *Nolapi Linjok*

Nolapi linjok adalah sebutan untuk istilah kawin lari dalam bahasa masyarakat desa Palapi yang beretnis Kaili.

E. Kerangka Pemikiran

¹⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi V (online), diakses tanggal 15 April 2019 Pkl.12:30.

¹¹Ali Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),33.

¹²M. Hasbi Ash-Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet; V, Jakarta: Midas Surya Grafindo,1993), 35.

Secara garis besar dalam praktiknya masalah kawin lari masih saja dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, termasuk di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Kebanyakan dari kalangan mereka disebabkan oleh orang tua yang tidak mendukung, dan hamil di luar perkawinan.

Perkawinan seperti ini biasa terjadi karena pertemuan pasangan ini yang sudah merasa cocok dan sangat berkeinginan untuk menikah, namun salah satu pihak keluarga mereka tidak merestui padahal keduanya sudah saling mencintai maka cara apapun akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan keinginan dari pasangan tersebut, sehingga mereka berani melakukan *nolapi linjok*. Dalam proses perkawinan ini mereka pergi jauh dari tempat tinggal orang tua kedua belah pihak, kemudian mereka melangsungkan perkawinan ditempat baru tersebut.

Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh mereka memakai wali. Tetapi Wali yang ditunjuk di sini bukan wali dari pihak wanita dan juga bukan wali hakim yang ditunjuk atau yang di sah kan oleh Negara (pejabat berwenang yang ditunjuk pemerintah) tapi wali hakim yang ditunjuk sendiri oleh mereka.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Pasal dalam Undang-Undang tersebut, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun apabila tidak dicatat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini kawin lari merupakan perkawinan yang tidak sah secara hukum positif dan ini merupakan salah satu dampak negatif dari kawin lari karena tidak memiliki kekuatan hukum, dan jika ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan tersebut maka sulit untuk membuktikannya.

Selanjutnya, menurut sudut pandang Hukum Islam, kawin lari dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali dari pihak perempuan.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad perkawinan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dikawinkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.¹³

F. Garis-Garis Besar Isi

Secara garis besar, pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan susunan sebagaimana tertera di bawah ini.

Bab pertama pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab kedua tinjauan pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang perkawinan dalam islam, dasar hukum perkawinan, pengertian kawin lari, pengertian wali.

¹³Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48-49.

Bab ketiga metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab keempat pembahasan dan hasil penelitian, yang terdiri dari, Gambaran umum lokasi penelitian, unsur-unsur kawin lari.

Bab kelima penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini, yang menarik sebuah kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran yang ada dalam penelitian ini. Atau bisa juga saran peneliti yang bersifat membangun dan memotivasi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan, yaitu tempat terjadinya masalah. Adapun judul dalam skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Lari di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan langkah awal penulisan yang lebih mendalam. Untuk mengkaji penelitian ini, hendaknya diketahui terlebih dahulu hasil penelitian yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya:

1. Penelitian yang di lakukan pada tahun 2017 oleh Sinarti dengan judul “Legalitas Wali Nikah *Silariang* (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, kesimpulannya yaitu faktor penyebab terjadinya *silariang* (kawin lari) di kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah tidak adanya restu dari orang tua, karena adanya fitnah dari orang, faktor ekonomi, dan faktor usia. Dampak yang ditimbulkan kasus *silariang* (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah sering pertengkaran dalam rumah tangga, adanya kebencian antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, pemutusan hubungan darah terhadap anak yang melakukan *silariang* (kawin lari), orang tua merasa sedih, kecewa dan sakit hati, tidak mendapatkan izin untuk menikah dari orang tua, orang *silariang* (kawin lari) biasa tidak pulang *ma'baji* (pulang

baik) kekeluarga. Pandangan hukum Islam tentang legalitas wali nikah *silariang* (kawin lari) yaitu apabila pelaku *silariang* (kawin lari) mendapat izin dari orang tua untuk menggunakan wali hakim maka pernikahannya itu tetap sah. Akan tetapi jika tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk menikah maka pernikahannya tidak sah dan dianggap berzina seumur hidupnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap legalitas wali nikah dalam kasus *silariang* (kawin lari) di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar adalah hampir sama dengan hukum Islam bahwa yakni tergantung dari izin perwalian dari orang tua akan tetapi proses penunjukan wali hakim harus mengikuti peraturan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan prosedur penunjukan wali hakim melalui Pengadilan.¹

Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian penulis, karena ada persamaan yaitu tentang kawin lari, dan membahas faktor penyebab terjadinya kawin lari. Perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih membahas kepada legalitas dalam pernikahan *silariang*.

2. Penelitian yang di lakukan pada tahun 2017 oleh Khairunnisa dengan judul “Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek kawin lari juga terdapat pada masyarakat kecamatan Kutapanjang yaitu pada masyarakat kampung Rema Tue, Kutapanjang, Rikit Dekat. Dalam masyarakat tersebut terjadi kawin lari, dimana praktek kawin lari tersebut terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu mulai usia 15 tahun bahkan ada pada usia dewasa

¹Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi 2017).

akhir atau janda. Akan tetapi praktek kawin lari banyak terjadi pada anak usia remaja atau dalam jenjang pendidikan pada anak SMP dan SMA. Dalam prakteknya kawin lari di masyarakat Kutapanjang juga tidak hanya terjadi satu kampung atau pelaku kawin lari tinggal dalam kampung yang sama, namun praktek kawin lari juga terjadi antar kampung misalnya pengantin perempuan berasal dari Rema Tue dan laki-laki berasal dari Kutapanjang dan bahkan ada yang menikah “kawin lari” antar kecamatan. Adapun dampak dari praktek kawin lari ini diantaranya adalah bagi pasangan yang melakukan kawin lari, tidak mencatat pernikahannya. Sehingga mengakibatkan pada tidak diakuinya pernikahan. Dampak lainnya yaitu antara pasangan kawin lari dengan keluarga masing-masing pihak tidak akur.²

Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian penulis, karena ada persamaan yaitu tentang kawin lari. Perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih kepada praktek kawin lari dan dampak sosiologis yang ditimbulkannya.

3. Penelitian yang di lakukan pada tahun 2012 oleh Sofyan A Ntiale dengan judul “Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, kesimpulannya yaitu Terjadinya melarikan calon pengantin dikarenakan tidak ada restu dari orang tua wanita dengan alasan, anaknya tidak akan bahagia jika menikah dengan laki-laki itu yang lebih dilihat dari segi ekonominya, selanjutnya karena rasa kasih sayang si laki-laki itu kepada wanita tersebut maka ia melarikan calon pengantin, rasa kasih sayang yang membuatnya tidak mau kehilangan sang kekasih pujaan hati, dan yang terakhir yang menjadi

²Khairunnisa, *Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues* (skripsi 2017).

faktor pendukung terjadinya melarikan calon pengantin di Desa Tulo adalah adanya perbedaan aliran, karena dalam pandangan masyarakat perkawinan beda aliran akan sulit menentukan keturunannya beraliran apa? Atau takut tidak harmonis.³

Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian penulis, karena ada persamaan yaitu tentang kawin lari. Perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih kepada faktor-faktor yang dikaitkan dengan adat kebiasaan setempat. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada hukum sah atau tidak sahnya *nolapi linjok*.

B. *Nolapi Linjok* (Kawin Lari)

1. Pengertian Kawin Lari

Kawin Lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim.⁴

Menurut Ter Haar kawin lari ada dua macam yaitu perkawinan lari bersama dan perkawinan di bawa lari. Dalam perkawinan lari bersama bakal sejedoh (pihak yang ingin melakukan pernikahan) melakukan lari secara bersama-sama dengan tidak ada peminangan atau pertunangan yang dilakukan secara formil. Perkawinan ini sering juga disebut dengan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan, sebagai akibat perkawinan, dan untuk

³Sofyan, *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam* (Skripsi 2012).

⁴Tobroni, *Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 49.

menghindarkan diri dari rintangan (tidak adanya persetujuan) dari pihak orangtua dan sanak saudara.⁵ Sedangkan yang disebut dengan perkawinan di bawa lari adalah lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan (mempunyai tunangan) atau dikawinkan dengan orang lain.⁶

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, dimana frasa “kawin lari” mencakup dua istilah, yaitu “perkawinan lari bersama”, dan “perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari bersama dimaksudkan yaitu bila calon suami isteri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri.⁷ Adapun perkawinan bawa lari yaitu lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.⁸

Jika dilihat dari syarat dan bagaimana harusnya perkawinan di langsunkan dengan cara kawin lari tentunya diharamkan oleh Islam, apalagi jika tanpa ada wali dan saksi yang menyaksikan. Tentunya melanggar syarat sah pernikahan dan akan merugikan diri kita sendiri di kemudian hari. Islam memberikan syarat untuk adanya Wali Nikah dan Saksi bertujuan agar ada yang melindungi, ada pihak yang menyaksikan, dan jika di kemudian hari terdapat masalah tentunya akan mudah untuk meminta pertanggungjawaban dan bantuan dari berbagai pihak.⁹

Kawin lari biasanya terjadi karena salah satu pihak dari keluarga tidak

⁵*Ter Haar, Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, ed. In, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, (terj; Soebakti Poesnoto), (cet. 8, Jakarta: Pradnya Paramita, tt). 193.

⁶Ibid. 193.

⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). 225.

⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). 229.

⁹<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-lari-dalam-islam> (Diakses Tanggal 16 April 2019 Pkl. 14:30).

menyetujui atau menginginkan perkawinan tersebut. Akhirnya, yang terjadi pasangan calon suami isteri tersebut memilih untuk kawin lari dan memaksa diri untuk kawin. Dari penjelasan diatas jelas bahwa tidak ada perkawinan kecuali dengan wali. Untuk itu, perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau istilah lainnya adalah kawin lari, maka perkawinan itu tentu tidak sah.

2. Dampak Negatif Kawin Lari

Dampak negatif yang akan didapatkan apabila melakukan kawin lari yaitu tidak tercatatnya perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak didahului oleh peminangan dikarenakan kawin lari, sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawinan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. Di antara aspek negatif dari kawin lari adalah tidak dicatatnya perkawinan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama (bagi muslim) atau kantor catatan sipil (bagi non muslim). Keberadaan kantor urusan agama secara khusus amat penting bagi umat Islam . sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat Islam. artinya, ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan.¹⁰

Jika sebuah perkawinan tidak dicatat akan berdampak pada kekuatan hukumnya, karena perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak sah dan jika ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan tidak akan bisa membuktikannya. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum

¹⁰Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2013), 11.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.¹¹

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Islam

1. Pengertian Perkawinan

Nikah berasal dari bahasa arab “*nikāhun*” yang merupakan asal kata dari kata kerja (*fi’il mādhi*) “*nakāha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.¹²

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”,

¹¹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 46.

¹²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” Istilah “Kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.¹³

Perkawinan artinya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹⁴

Perkawinan atau pernikahan, ditegaskan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “Pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsāqān ghalizhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah”.¹⁵

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁶ Rasulullah Saw sendiri menerangkan, bahwa pada kenyataannya perkawinan itu tidak hanya sekedar

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Cet; III, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 7.

¹⁴Moh. Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2014), 420.

¹⁵Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992), 20.

¹⁶Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Cet; I, Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

akad. Akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut.¹⁷

Menurut Sayuti Thalib pengertian perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁸ Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi perkawinan ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.¹⁹ Dengan melihat berbagai pengertian diatas perkawinan mempunyai arti akad atau perjanjian, karena itu ada pendapat yang mengatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia".²⁰

2. Rukun Dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun dalam Islam merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena kebanyakan dari setiap aktifitas ibadah yang ada pada agama Islam senantiasa ada yang namanya rukun, rukun merupakan suatu hal yang harus ada dan terpenuhi pada saat perbuatan dilaksanakan. Kaitanya dalam bidang perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan adalah merupakan sebagian hakikat perkawinan seperti harus adanya laki-laki dan perempuan, wali aqad nikah, saksi, dan ijab dan qabul. Semua itu adalah hakikat dari perkawinan dan tidak dapat terjadi suatu perkawinan kalau tidak ada salah satu dari rukun perkawinan di atas.²¹

¹⁷Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Cet; I, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 376.

¹⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet; V, Jakarta: UI Press, 1986), 73.

¹⁹M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, (Jakarta : Hill.Co., 1984), 2.

²⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandar Lampung; CV Mandar Maju, 2003), 28

²¹Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin . S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Terjemahan , (Cet; II, Pustaka Setia), 268.

Rukun untuk melaksanakan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ada lima, diantaranya:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Adanya Wali;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab qabul.²²

Lima rukun itulah yang dijadikan landasan hukum bagi orang-orang di Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan secara resmi (tercatat) di Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinannya sah, dan menimbulkan adanya segala bentuk kewajiban dan hak-hak dalam perkawinan.²³ Syarat-syarat perkawinan, diantaranya:

- 1) Syarat calon mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam;
 - b) Laki-laki tulen (bukan banci);
 - c) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri);
 - d) Tidak beristri lebih dari empat orang;
 - e) Bukan mahramnya bakal isteri;
 - f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya;
 - g) Mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahi;

²²Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992), 15.

²³Sabiq Sayyid, alih bahasa oleh Muhammad Thalib, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 10.

h) Tidak dalam ihram haji atau umroh.²⁴

2) Syarat calon mempelai perempuan

- a) Beragama Islam;
- b) Perempuan tulen;
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya;
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah;
- e) Bukan mahram bakal suami;
- f) Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya;
- g) Tidak dalam ihram atau haji umroh.

3) Syarat-syarat wali

- a) Beragama Islam;
- b) Cakap (sudah balig);
- c) Berakal sehat;
- d) Merdeka (bukan budak);
- e) Laki-laki;
- f) Adil;
- g) Sedang tidak melakukan ihrom.

Adapun yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut:

- a) Bapak;
- b) Kakek dari jalur bapak;
- c) Saudara laki-laki kandung;
- d) Saudara laki-laki bapak;
- e) Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki kandung);
- f) Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak);
- g) Paman dari jalur bapak;

²⁴Asmin, *Status Perkawinan Adat Agama* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 32.

- h) Sepupu laki-laki anak paman;
- i) Hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab).²⁵

Wali adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Wali dalam perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang hendak menikah.

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama memelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁶ Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu perkawinan yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²⁷

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

Artinya:
$$\begin{array}{ccccccc} \text{وَأَلَّا} & \text{صَلَّاهُ} & \text{وَأَعْلَاهُ} & \text{وَسَلَّاهُ} & \text{إِلَى} & \text{أَهْلِي} & \text{وَأَهْلِي} \\ \text{ل} & \text{ي} & \text{و} & \text{ل} & \text{:} & \text{ل} & \text{ل} \\ & & & & & & \text{و} \\ & & & & & & \text{و} \\ & & & & & & \text{و} \end{array}$$

Rasulullah Saw bersabda: tidak sah pernikahan melainkan dengan keberadaan seorang wali. (HR. At-Tirmidzi)²⁸

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad perkawinan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dikawinkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.²⁹

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya,

²⁵Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar:Alauddin Press, 2010), 32.

²⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

²⁷Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

²⁸Muhammad Abdulrahman al-mubarrakfuri, *الْحَدِيثُ بِشَرْحِ جَاسِعِ الْبَرْهَزِيِّ*, *hadits 1101.*, (cet.2, jilid 4, Lebanon :©Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), 166.

²⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48-49.

wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.³⁰

4) Syarat-syarat Saksi

- a) Beragama Islam;
- b) Baligh;
- c) Berakal;
- d) Mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul;
- e) Dua orang laki-laki atau empat orang perempuan;
- f) Adil.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu ditempat akad nikah dilangsungkan.³¹

5) Syarat-syarat Ijab qabul

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c) Memakai kata-kata *nikāh*, *tazwij* atau terjemahan dan kata *nikāh* atau *tazwij*;
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah;
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita, dan

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet; II, Jakaera: Kencana, 2007), 15.

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

dua orang saksi.³²

Dari lima rukun perkawinan tersebut yang paling penting adalah ijab dan qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun perkawinan. Akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukun nikah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Para ulama Mazhab dapat memberikan pemahaman masing-masing tentang syarat sahnya perkawinan, sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa;
Sebagian syarat-syarat dalam perkawinan berhubungan dengan shighat (ijab kabul), dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian yang lainnya berkaitan dengan saksi.³³
2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa;
Syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada juga yang berhubungan dengan shighat (ijab kabul), ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi.³⁴
3. Imam Malik berkata bahwa;
Syarat-syarat perkawinan itu ada lima, antara lain:
 - a) Adanya wali dari pihak perempuan;
 - b) Adanya calon pengantin pria;
 - c) Adanya calon pengantin perempuan;

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 72.

³³Slamet Abidin, *Fikhi Munakahat I Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Cet; I, Bandung: Pustaka Setia, 1999), 71.

³⁴Ibid, 72.

d) Adanya mahar (mas kawin), dan e). Adanya sighthat akad nikah.³⁵

4. Jumbuh Ulama sepakat bahwa;

Syarat sahnya perkawinan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan;
- b) Adanya wali dari pihak pengantin wanita;
- c) Ada dua orang saksi dan;
- d) Adanya sighthat akad nikah atau pernyataan ijab kabul.³⁶

Dengan demikian jelas pendapat para Ulama bahwa syarat sahnya perkawinan bilamana adanya calon pengantin pria dan wanita, adanya wali, dua orang saksi, serta pernyataan akad nikah dalam ijab kabul. Namun, berbeda dengan Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa izin dan kehadiran wali hanyalah sebatas kepada hukum yang mustahab (disukai) dan tidak berpengaruh pada keabsahan akad nikah. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya:

“Sesungguhnya Nabi saw bersabda: wanita yang belum menikah lebih berhak atas dirinya daripada walinya (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Malik dalam al-Muawatho)”.

Namun, ini hanya berlaku di Negara Pakistan dan Negara-Negara yang mengikuti Mazhab Hanafi, tentunya mereka tidak menganggap izin dan keberadaan wali sebagai syarat sahnya perkawinan. Sehingga hal tersebut berpengaruh kepada tata cara perkawinan di Negara tersebut, wanita yang sudah masuk kategori dewasa, berakal sehat, maka dia berhak melangsungkan akad nikah baik dengan adanya izin wali ataupun tidak.

Undang-undang di Pakistan terkait Perkawinan tanpa wali “Usia Minimal bagi seseorang sebagai umat muslim yang diperbolehkan melakukan akad perkawinan

³⁵Ibid, 73.

³⁶Ibid, 74.


adalah 16 tahun: Ini dalam hal kesepakatan melakukan perkawinan bagi laki-laki di bawah 21 tahun, atau bagi wanita di bawah 18 tahun (bukan duda atau janda), maka harus ada izin atas perkawinan tersebut dari ayahnya bila masih hidup, bila meninggal, maka izin dari wali atau wali sah, dan jika tidak ada wali, maka izin boleh dari ibu dari anak yang di bawah umur tersebut”. Dalam Undang-undang ini, menunjukkan bahwa wanita di atas usia 18 tahun boleh menikah tanpa wali, dan ini banyak terjadi di Pakistan.³⁷

3. Tujuan dan Hikmah perkawinan.

a. Tujuan Perkawinan

Allah swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya.

Allah berfirman dalam QS. Ar- Rum (30): 21 sebagai berikut:



Terjemahnya:

³⁷Firman Arifandi, Lc., MA, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-503-nikah-tanpa-wali-dari-madzhah-hanafi-hingga-impleentasinya-dalam-uu-pernikahan-di-pakistan.html>.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁸

Lebih lanjut Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16): 72 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.³⁹

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴⁰ Tujuan pokok ini mereka dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dan keluarga mereka dan terhadap yang lainnya serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.⁴¹

Adapun tujuan perkawinan yang lain di antaranya:

1. Untuk mengikuti sunnah Nabi Saw;

³⁸Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahnya, Al quran, 2002), 572.

³⁹Ibid, 324.

⁴⁰Slamet Abidin, *Fiqh Mumakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

⁴¹A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Cet;I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),152-153.

2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis;
3. Untuk mengembangkan keturunan dan memelihara jenis manusia;
4. Untuk menciptakan kesenangan ke dalam diri masing-masing suami isteri;
5. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang dijadikan satu itu
6. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rizki yang halal.⁴²

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁴³

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁴⁴

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 238.

⁴³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat*, (Cet; III, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 16.

⁴⁴Ibid, 17-18.

Sulaiman Sulaiman Al-Mufarraaj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya;
2. Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, membentengi diri, dan bisa melakukan hubungan intim;
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw;
4. Menyempurnakan agama;
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga ;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri;
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
13. Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya,

tetapi, dengan melangsungkan tali perkawinan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;

14. Memperbanyak keturunan umat Islam melalui proses perkawinan;
15. Untuk menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁴⁵

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Melalui hubungan suami istri kita terhindar dari godaan setan yang menjerumuskan.

Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah kewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun akhirawi.⁴⁶

Hikmah perkawinan yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

⁴⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Edisi; I, Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 18-19.

⁴⁶Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Azzam Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat*, (Cet; III, Jakarta: Amzah, 2014), 39.

2. Perkawinan, jalan terbaik untuk membuar anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

6. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁴⁷

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan dan hikmah perkawinan dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat

⁴⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Edisi; I, Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 19-20.

manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.⁴⁸

Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun akhirat.⁴⁹

Nabi Saw menganggap bahwa perkawinan itu bagi seorang muslim sebagai separuh ajaran Agama karena dengan pernikahan ini akan melindungi seseorang dari kekacauan jiwa, perzinahan, dan perbuatan yang melengkapi separuh pertama adalah takwa kepada Allah.

D. Dasar Hukum Perkawinan

Sebagai dasar hukum perkawinan yang utama adalah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya terdapat pada Q.S An-Nisa' (4): 3



⁴⁸Abdul Aziz Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Azzam Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Cet; III, Jakarta: Amzah, 2014), 39.

⁴⁹Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Cet; I, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 379.



Artinya:

⁵²Ibid, 434.

⁵³Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah*, (Cet; II, Jilid; 6, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981). 22.

⁵⁴javanLabs, *Tafsir Quraish Shihab*, (<https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat32#tafsir-quraish-shihab>)

administrasi yang berhubungan dengan legalitas perkawinan, yaitu berupa buku nikah dan muara dari legalitas perkawinan ini adalah tidak terpenuhi haknya dalam pelayanan publik pada instansi pemerintahan, seperti mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel sebagaimana yang dipahami dalam penelitian kualitatif.¹ Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²

B. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian adalah di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Penulis memilih lokasi di Desa Palapi dengan alasan:

1. karena letak Desa Palapi mudah dijangkau dalam rangka melakukan penelitian sehingga sangat membantu dan memudahkan bagi penulis dalam melakukan proses penelitian.
2. Sering terjadi kasus *nolapi linjok*.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet; X , Bandung: Alfabeta, 2018), 298.

²Ibid, 106.

terjadi. peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti di tempat tersebut sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid. Dengan kata lain, penulis sebagai peneliti meskipun tidak tinggal bersama narasumber, tetapi menjadi pengamat penuh yang mengamati tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Kawin Lari di Desa Palapi Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.”³

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk yang di dapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁴

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

⁴Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

sekunder.⁵

1. Data Primer

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kutsioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.⁶

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan dan masyarakat yang ada di Desa Palapi.

2. Data Sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari Husen Umar, sebagai berikut:

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.⁷

Data sekunder adalah data yang diperoleh *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul

⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

⁶Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

⁷Ibid, 46.

proposal skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁸ Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independent dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun yang dilakukan penulis pada tahap observasi di Desa Palapi yaitu, observasi terkait dengan keadaan, lingkungan, dan masyarakat.⁹

Suatu kegiatan pengamatan atau observasi baru dikategorikan sebagai

⁸Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

⁹Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Cet; 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

Observasi ini jika hanya dilihat dari akurasi data yang diperoleh mungkin dapat diandalkan, namun memerlukan cukup banyak data serta amat lama, terutama jika objek pengamatan muncul dalam interview waktu serta berlangsung pada alokasi waktu yang lama pula.

2. *Interview* atau wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰

Dengan melakukan wawancara adalah temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu orang yang bersangkutan, tokoh agama, dan masyarakat di Desa Palapi. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai Kawin Lari dan bagaimana memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.¹¹ Jadi peneliti membawa sederetan pertanyaan tetapi juga diselingi dengan mengobrol

¹⁰Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

¹¹Ibid, 235.

agar suasananya lebih santai. Cara efektif ini dilakukan karena suasana keakraban akan terjalin dengan para informan, jadi peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan data melalui *tape-recorder* dan juga melalui pencatatan peneliti sendiri. Setelah wawancara selesai, kemudian peneliti membuat transkrip dengan hanya mencatat frase-frase pokok saja, sehingga akhirnya menjadi daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci dari yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.¹²

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Editing

Tahap pertama dilakukan dengan cara pemisahan atau pemilihan dan pengambilan data yang terpenting atau yang memang benar-benar data dan mana yang bukan data.

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal,

¹²Ibid, 75.

pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

2. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.¹³ Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

3. *Verifying*

Setelah data-data terkumpul maka dilakukan pengecekan ulang data tersebut untuk menjamin validitas data. Dalam proses ini, peneliti melakukan cara, yaitu menemui informan kembali untuk apakah hasil wawancara tersebut sesuai dengan apa yang diinformasikannya atau tidak.

4. *Analyzing*

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

5. *Concluding*

Yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti dari tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami tentang Kawin Lari Di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.

¹³Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 59.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kembali data keabsahan atau pengecekan keabsahan data antara lain sebagai berikut:

1. Memperpanjang pengamatan

Hal ini memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun keparcayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Pengamatan yang terus-menerus

Pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹⁴ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau

¹⁴Ibid, 238.

pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Palapi

1. Sejarah Desa

Secara Historis Desa Kasimbar Palapi merupakan bagian dari Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2002, selanjutnya di ikuti dengan pemekaran Kecamatan Kasimbar pada tahun 2003, maka pada awal tahun 2013 tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta pemerintah desa Kasimbar mengadakan musyawarah desa tentang pemekaran desa Kasimbar, ide ini timbul karena melihat wilayah desa Kasimbar masih terlalu luas dengan jumlah penduduk 1,366 KK yang tersebar di sembilan dusun, setelah melalui perdebatan yang panjang Peserta musyawarah menyepakati, bahwa desa Kasimbar di mekarkan lagi menjadi satu desa sehingga desa Kasimbar menjadi empat desa masing-masing :

- a. Desa Kasimbar sebagai desa induk
- b. Desa Kasimbar Selatan sebagai desa pemekaran
- c. Desa Kasimbar Barat sebagai desa pemekaran
- d. Desa Kasimbar Palapi sebagai desa pemekaran

Dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

1) Desa Kasimbar sebagai desa induk terdiri dari (lima) dusun :

- Dusun Kasimbar Tengah
- Dusun Tompis
- Dusun Bagis
- Dusun Toriapes

- Dusun Trans Nelayan

2) Desa Kasimbar Palapi sebagai desa pemekaran awalnya terdiri dari 4 (empat dusun).

Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda mengadakan musyawarah pemekaran dusun sehingga desa Kasimbar Palapi sebagai desa pemekaran menjadi 6 (enam) dusun yaitu :

1. Dusun I Palapi
2. Dusun II Palapi
3. Dusun III Ogoteng
4. Dusun IV Gunung Tagali
5. Dusun V Lumbung Sari Lemo
6. Dusun VI Angantaka Sari Lemo

Maka sejak saat itulah tepatnya pada tanggal 27 Februari tahun 2013 desa Kasimbar Palapi resmi menjadi desa baru di wilayah Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2012.¹

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Palapi

No	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	Endang Balosi	Th.2013 -Th.2014
2.	Mohammad Nawir.L	Th.2014 –Th.2020

Sumber : Data Umum Desa Palapi 2018

Tabel 4.3
Jumlah RT dan RW

No	Dusun	Jumlah RT dan RW
1.	Dusun I Palapi	1 RT dan 1 RW

¹RPJM-Des

2.	Dusun II Palapi	1 RT dan 1 RW
3.	Dusun III Ogoteng	1 RT dan 1 RW
4.	Dusun IV Gunung Tagali	1 RT dan 1 RW
6.	Dusun V Lumbang Sari Lemo	1 RT dan 1 RW
6.	Dusun VI Angnataka Sari Lemo	1 RT dan 1 RW

Sumber : DataUmumDesa Palapi 2018

Letak Desa Kasimbar Palapi berada di sebelah Barat Ibu Kota Kecamatan Kasimbar jarak dari Desa Kasimbar Palapi ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 7 km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 100 km, batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Desa Kasimbar dan Desa Posona
- Sebelah Timur : Kasimbar Utara
- Sebelah Selatan : Desa Kasimbar Selatan dan Desa Ogodopi
- Sebelah Barat : Desa Kasimbar Barat

2. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Kasimbar Palapi sebanyak 2,226 jiwa dengan penduduk usia produktif 890 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 98 KK atau 215 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah padi.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Tiap Dusun

No	Nama Dusun	Jmlh RT	Jmlh RW	Jmlh KK	Jumlah jiwa		
					Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dsn. I Palapi	1	1	71	250	215	465
2	Dsn. II Palapi	1	1	69	162	170	332
3	Dsn. III Ogoteng	1	1	51	160	194	354
4	Dsn. IV G.Tagali	1	1	68	160	102	262

5	Dsn. V Lumbang	1	1	172	167	196	363
6	Dsn. VI Angantaka	1	1	179	200	250	450
Jumlah				610	1,099	1,127	2,226

Sumber : Data umum Desa Palapi 2018

Tabel 4.5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Palapi

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	13 Orang
2	TNI dan POLRI	6 Orang
3	Pensiunan	0 Orang
4	Petani sendiri	831 Orang
5	Pedagang	13 Orang
6	Buruh bangunan	64 Orang
7	Tukang batu	46 Orang
8	Tukang kayu	24 Orang
9	Buruh tani	76 Orang
10	Sopir	12 Orang
11	Tukang ojek	6 Orang
12	Buruh industri	292 Orang
13	Belum bekerja	843 Orang

Jumlah

2.226Orang

Sumber : Data umum Desa Palapi 2018

3. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	0 Orang
2	Belum tamat SD	167 Orang
3	Tidak tamat SD	271 Orang
4	Tamat SD	470 Orang
5	Tamat SLTP	400 Orang
6	Tamat SLTA	345 Orang
7	Tamat	25 Orang

Sumber : Data Umum Desa Palapi 2018

4. Kondisi Sarana dan Prasana

Desa Kasimbar Palapi memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap dusun, yang meliputi sarana prasarana di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sarana umum.

a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Kasimbar Palapi mempunyai kantor dan balai desa di dusun II Palapi disertai dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah desa membawahi pemerintah dusun, sedangkan di desa Kasimbar Selatan mempunyai 6 dusun dan di kepalai oleh 6 kepala dusun. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di desa Kasimbar Palapi mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di beberapa dusun. Dengan rincian:

Tabel 4.7
Sarana Prasarana Desa

No	Jenis Sarana	Nama Sarana	Lokasi	Kondisi
1	PAUD	Sabilul Khairaat	Dsn. II Palapi	Kurang baik
2	PAUD	AL-Ikhlas	Dsn. III Ogoteng	Kurang baik
3	MI/SD	MIS-Al-Khairaat	Dsn. I Palapi	Rusak berat
4	SD	Inp. 2 Kasimbar	Dsn. III Ogoteng	Kurang baik
5	SD	Inp. 3 Kasimbar	Dsn. Angantaka	Baik
6	TK	Negeri Pembina	Dsn. Angantaka	Baik

Sumber : Data umum Desa Palapi 2018

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di desa Kasimbar Palapi mempunyai PUSKESDES, tenaga medis sebagai berikut :

Tabel 4.8
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Jenis Sarana	Nama Sarana	Lokasi	Kondisi
1	Poskesdes	Poskesdes	Dsn. III Ogoteng	Kurang baik

Sumber : Data umum Desa Palapi 2018

d. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di desa Kasimbar Palapi mempunyai Masjid dan Pura di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.9
Sarana Prasarana Keagamaan

No	Jenis Sarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
----	--------------	-----------------------	--------	---------

1.	Masjid	Jami' Al-Mukhlisiin	Dusun I Palapi	Kurang Baik
2.	Masjid	Al-Ikhlâs	Dusun III Ogoteng	Baik
3.	Masjid	Nurul Fallah	Dusun IV Gunung Tagali	Baik
4.	Pura	Agung	Dusun V Lumbung Sari Lemo	Baik
5.	Pura	Tama	Dusun V Lumbung Sari Lemo	Baik
6.	Pura	Keramat	Dusun VI Angnataka Sari Lemo	Baik

Sumber : Data umum Desa Palapi 2018

Tabel 4.10
Keadaan Agama

No	Agama	Jumlah KK
1	Islam	257
2	Kristen	-
3	Hindu	154
4	Budha	-
Jumlah		411

Sumber : Wawancara Kepala Desa Palapi

e. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di desa Kasimbar Palapi meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana dibidang perindustrian gilingan padi di desa Kasimbar Palapi dalam hal ini beberapa dusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Jalan dalam desa Kasimbar Palapi meliputi jalan desa jalan desa dan jalan RT. Beberapa ruas jalan didesa sudah

beraspal dan masih ada jalan berupa pengerasan dan tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan desa. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2014 - 2020.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nolapi Linjok

Perkawinan adalah tujuan dari sebuah hubungan yang mana dengan adanya perkawinan dapat menjadikan bukti keseriusan dari sebuah hubungan. Akan tetapi tidak selamanya perkawinan dapat berjalan dengan mulus. Hal tersebut menjadi dasar utama terjadinya *nolapi linjok*, pada kasus ini ada beberapa faktor yang melatar belaknginya diantaranya adalah restu Orang Tua, Ekonomi dan Hamil diluar perkawinan.

Rukun dan syarat perkawinan harus ada dan terpenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan, dan tidak akan mungkin terjadi suatu perkawinan apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, karena akan berimbas pada hukum sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Calon suami

Beragama Islam, Laki-laki tulen (bukan banci), tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri), tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahramnya bakal isteri, tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya, mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahi, tidak dalam ihram haji atau umroh.² Dalam perkawinan *nolapi linjok* terpenuhi salah satu rukun yaitu adanya calon suami.

2. Calon istri

²Asmin, *Status Perkawinan Adat Agama* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 32.

Beragama Islam, perempuan tulen, telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, bukan mahram bakal suami, belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya, tidak dalam ihram atau haji umroh. Dalam perkawinan *nolapi linjok* terpenuhi salah satu rukun yaitu adanya calon perempuan.

3. Adanya wali

Beragama Islam, cakap (sudah balig), berakal sehat, merdeka (bukan budak), laki-laki, adil, sedang tidak melakukan ihrom.

Adapun yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu bapak, kakek dari jalur bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki bapak, kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki kandung), kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak), paman dari jalur bapak, sepupu laki-laki anak paman, hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab).³ Dalam perkawinan *nolapi linjok* ada beberapa kasus yang tidak terpenuhi salah satu rukun perkawinan karena tidak adanya restu dari orang tua (wali) disebabkan karena tingginya uang sesrahan, dan hamil di luar perkawinan. Dan ada juga kasus yang memenuhi rukun namun dianggap masyarakat sebagai *nolapi linjok* karena sebelum kawin mereka keluar dari kampung dan melangsungkan perkawinan di tempat kerabat dari pihak perempuan.

Pendapat para Juhur Ulama bahwa syarat sahnya perkawinan bilamana adanya calon pengantin pria dan wanita, adanya wali, dua orang saksi, serta pernyataan akad nikah dalam ijab kabul. Namun berbeda dengan Mazhab Hanafi

³Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar:Alauddin Press, 2010), 32.

yang berpendapat bahwa izin dan kehadiran wali hanyalah sebatas kepada hukum yang mustahab (disukai) dan tidak berpengaruh pada keabsahan akad nikah. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya:

“Sesungguhnya Nabi saw bersabda: wanita yang belum menikah lebih berhak atas dirinya daripada walinya (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Malik dalam al-Muawatho)”.

Namun, ini hanya berlaku di Negara Pakistan dan Negara-Negara yang mengikuti Mazhab Hanafi, tentunya mereka tidak menganggap izin dan keberadaan wali sebagai syarat sahnya perkawinan. Sehingga hal tersebut berpengaruh kepada tata cara perkawinan di Negara tersebut, wanita yang sudah masuk kategori dewasa, berakal sehat, maka dia berhak melangsungkan akad nikah baik dengan adanya izin wali ataupun tidak.⁴

4. Dua orang saksi

Beragama Islam, baligh, berakal, mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul, dua orang laki-laki atau empat orang perempuan, adil.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu ditempat akad nikah dilangsungkan.⁵ Dalam perkawinan *nolapi linjok* terpenuhi rukun perkawinan adanya dua orang saksi karena saksi bisa diambil dari kerabat penghulu atau orang-orang disekitar tempat mereka melangsungkan perkawinan.

5. Ijab qabul

Adanya sebuah pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan

⁴Firman Arifandi, Lc., MA, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-503-nikah-tanpa-wali-dari-madzhab-hanafi-hingga-implementasinya-dalam-uu-pernikahan-di-pakistan.html>.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 72.

⁷Muhammad Abdulrahman al-mubarrakfuri, *أحكام الحديث بشرح جامع الزمزمي*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), 167. *hadits 1102.*, (Cet; 2, jilid 4

agama) yang mana di Indonesia diamanatkan kepada KUA.

Sebuah perkawinan dirasa tidak lengkap tanpa adanya perayaan, hal tersebut yang membuat biaya perkawinan menjadi tinggi, budaya yang berkembang dimasyarakat biaya perayaan lebih besar ditanggung oleh pihak laki-laki, hal ini yang membuat perkawinan dirasakan berat bagi pihak laki-laki terlebih jika keadaan ekonomi yang tidak memadai. Perayaan pernikahan dalam Islam dianjurkan.

Allah berfirman dalam QS.An-nisaa (4): 4 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa calon suami harus membayar mahar, adapun pemberian yang dimaksud harus dilakukan dengan ikhlas dan haruslah disesuaikan dengan kemampuan calon suami.

Mahar dalam suatu perkawinan tidak dibatasi banyak atau sedikitnya. Masing-masing dari pihak perempuan dan laki-laki boleh menentukannya. Adapun mahar atau mas kawin yang baik adalah mahar yang tidak terlampau mahal.⁹


⁸Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahannya, Al quran, 2002), 100.

⁹Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2014), 440.

perkawinan seharusnya dirayakan untuk mengumumkan kepada orang-orang banyak, akan tetapi tidak diharuskan dengan kemewahan, sehingga memberatkan calon suami. Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang artinya: umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana, dan juga hadis Rasulullah saw yang artinya: adakanlah walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.¹⁰

Perkawinan yang diinginkan adalah perkawinan yang berjalan normal, akan tetapi ada fenomena dimana perkawinan terjadi akibat hamil diluar nikah. Perkawinan diluar nikah merupakan aib bagi pasangan dan keluarga, sehingga dengan alasan tersebut terjadilah *lolapi linjok* karena tidak ingin aibnya terbongkar. Hamil diluar nikah akibat pergaulan yang salah dan merupakan dosa yang besar dan suatu jalan yang keji.

Allah berfirman dalam QS.Al-Israa(17): 32 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.¹¹

Allah swt melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan, karena perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar.¹²

¹⁰ <http://blokbojonegoro.com/2018/10/26/hukum-nikah-sirri/?m=1>

¹¹ Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahnya, Al quran, 2002), 388.

¹² <http://www.Ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surah-al-isra-ayat-32.html>.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nolapi Linjok di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.

Sebelum dibahas lebih jauh tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *nolapi linjok* di desa palapi kecamatan kasimbar kabupaten parigi moutong, penulis terlebih dahulu mengemukakan kasus yang penulis temui di lapangan.

Kasus pertama (Berinisial AI) melangsungkan perkawinan di Malaysia sekitar tahun 2000. Inisial AI menikah ketika umur 16 tahun dan calon suami umur 20 tahun, dan sekarang Mereka telah dikaruniai tiga orang anak. Kasus yang dialami inisial AI melakukan *nolapi linjok* itu karena orang tuanya tidak merestui dikarenakan calon suaminya belum memiliki pekerjaan, sehingga orang tuanya takut jika anaknya tidak mendapatkan nafkah lahir dengan baik.¹³

Kasus kedua (Berinisial L) melangsungkan perkawinan di Toli-Toli sekitar tahun 2003. Inisial L menikah ketika umur 22 tahun dan calon istri umur 20 tahun, dan sekarang Mereka telah dikaruniai dua orang anak. Kasus yang dialami inisial L melakukan *nolapi linjok* karena tidak dapat restu dari orang tua. orang tua tidak merestui dikarenakan hubungan keluarga mereka masih terlalu dekat, yaitu hubungan sepupu satu kali.¹⁴

Kasus ketiga (Berinisial D) melangsungkan perkawinan di Toli-Toli sekitar tahun 1993. Inisial D menikah ketika umur 18 tahun dan calon suami umur 25 tahun, dan sekarang mereka telah dikaruniai empat orang anak. Kasus yang dialami inisial D melakukan *nolapi linjok* karena tidak direstui orang tua. orang tua perempuan tidak merestuinnya dikarenakan orang tua calon suaminya melakukan poligami dan membuat orang tua dari pihak perempuan takut jika hal tersebut terjadi pada anaknya. Inisial D dan calon suami sudah saling mencintai

¹³AI, Warga Desa, *Wawancara* Desa Palapi tanggal 10 juni 2019.

¹⁴L, Warga Desa, *Wawancara* Desa Palapi tanggal 10 juni 2019.

sehingga memilih untuk lari ketempat keluarga dan membicarakan masalah yang mereka hadapi pada saat itu, dan keluarga inisial D tidak mau Mereka berbuat zina dan melakukan *nolapi linjok*, sehingga salah satu keluarga dari pihak perempuan menghubungi orang tua perempuan agar mendapatkan hak perwalian dari wali nasab dan wali nasab menyetujuinya.¹⁵

Kasus keempat (Berinisial S) melangsungkan perkawinan di Morowali sekitar tahun 2005. Inisial S menikah ketika umur 21 tahun dan calon istrinya umur 18 tahun. Sekarang Mereka telah dikaruniai dua orang anak. Kasus yang dialami inisial S melakukan *nolapi linjok* itu karena besarnya uang seserahan yang diminta dari pihak perempuan, dan itu membuat inisial S merasa tidak mampu untuk memenuhi permintaan dari pihak perempuan, sehingga inisial S mengambil jalan pintas untuk mengajak calon istrinya untuk lari, karena mereka sudah saling mencintai. Menurut inisial S kawin lari yang dia lakukan memiliki nilai baik dan buruknya. Baiknya karena merupakan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi dan buruknya karena tidak disetujui orang tua.¹⁶

Kasus kelima (Berinisial D) melangsungkan perkawinan di Makassar sekitar tahun 2000. Inisial D menikah ketika umur 17 tahun dan calon suami umur 20 tahun, dan sekarang mereka telah dikaruniai tiga orang anak. Kasus yang dialami inisial D sehingga melakukan *nolapi linjok* itu karena hamil diluar nikah , pada saat itu mereka melakukan kawin lari untuk menutupi aib keluarga agar dirinya dan keluarga tidak menanggung malu akibat kehamilan di luar perkawinan.¹⁷

Dari lima kasus di atas penulis menemukan bahwa penyebab *nolapi linjok* di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong terjadi karena beberapa faktor, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵D, Warga Desa, *Wawancara* Desa Palapi, tanggal 10 juni 2019.

¹⁶S, Warga Desa, *Wawancara* Desa Palapi, tanggal 10 juni 2019.

¹⁷D, Warga Desa, *Wawancara* Desa Palapi, tanggal 10 juni 2019.

a. Tidak direstui orang tua

Setiap orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya, orang tua tidak merestui dikarenakan salah satu dari mereka memiliki perilaku yang tidak baik dan orang tua takut dari perilaku yang tidak baik itu anaknya tidak mendapat kebahagiaan dikemudian hari. Namun kasus di atas pasangan tidak dapat penerima alasan orang tuanya, karena mereka sudah saling mencintai. Sehingga mereka memilih untuk melangsungkan perkawinan yang mereka inginkan dengan cara *nolapi linjok*.

b. Syarat uang seserahan yang terlalu tinggi

Persyaratan uang seserahan yang terlalu tinggi dirasa sangat memberatkan bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan sedangkan keadaan ekonomi tidak memadai. Dengan dalih cinta membuat pasangan menjadikan *nolapi linjok* sebagai solusi yang tepat agar dapat bersama pasangannya.

c. Melakukan perbuatan zina (hamil di luar perkawinan)

Kasus di Desa Palapi keadaan perempuan telah hamil terlebih dahulu, mereka takut meminta izin kepada orang tua untuk melangsungkan perkawinan, dan untuk menutupi aib mereka dari keluarga maka jalan satu-satunya yang mereka anggap baik adalah melakukan *nolapi linjok*.

Berkaitan dengan pembahasan di atas penulis dapat mengemukakan Pendapat masyarakat tentang *nolapi linjok*. Masyarakat di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dari rintangan-rintangan orang tua. Adapun pandangan masyarakat tentang *nolapi linjok* yang terjadi di Desa Palapi adalah sebagai berikut:

Menurut Kepala Desa Palapi, Moh. Nawir *nolapi linjok* “artinya begini, hukum ada dua item yang dikategorikan kawin lari toh, biasa dari daerah lain lari kemari, dan kita masyarakat sini juga kawin lari. Kemudian memang kalau kita biasa istilahnya yang didatangi masyarakat dari daerah lain lari

disini. Kalaupun masyarakat disini sampai kawin lari Mungkin kedua belah pihak tidak direstui orang tua toh, mungkin juga faktor uang mau dipake melamar juga tidak cukup, jadi mereka ambil jalan pintas”.¹⁸

Menurut kepala desa *nolapi linjok* bukan hanya terjadi di desa Palapi, akan tetapi dari daerah lain juga melakukan *nolapi linjok*. Daerah lain datang ke desa Palapi untuk melakukan *nolapi linjok*, sedangkan dari daerah Palapi juga melakukan *nolapi linjok*. Faktor terjadinya *nolapi linjok* terjadi akibat tidak mendapatkan restu dari kedua belah pihak, faktor ekonomi (uang) untuk melakukan pelamaran sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan cara *nolapi linjok*.

Menurut Sekertaris Desa Palapi, Musdalipa S.Kom *nolapi linjok* “biasanya hubungan yang tidak direstui, kemudian uang seserahannya, kalau uang seserahan tidak juga terlalu bagaimana sekali, karna yang biasanya yang kawin lari disini tidak direstui, kadang yang masih dibawah umur sudah terlanjur baku suka, kadang disini faktor ekonomi juga begitu”.¹⁹

Penyebab terjadinya *nolapi linjok* diantaranya adalah hubungan yang tidak direstui, uang seserahan, akan tetapi uang seserahan bukanlah faktor utama yang menyebabkan *nolapi linjok*. Yang menjadi faktor utamanya adalah restu dari orang tua. Faktor umur yang masih muda juga menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak memberikan restu. Faktor ekonomi juga dapat menjadi alasan untuk melakukan *nolapi linjok*.

Menurut Mustofa, selaku tokoh agama di Desa Palapi bahwa *nolapi linjok* merupakan tindakan yang kurang bagus, terlepas dari apapun alasannya karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarga yang ditinggalkan. Sering kali alasan dilakukannya *nolapi linjok* adalah terkait restu dari orang tua, padahal jika hal tersebut dibicarakan dengan baik-baik besar kemungkinan akan menyelesaikan

¹⁸Moh Nawir, Kepala Desa, *Wawancara* Desa Palapi, tanggal 28 juli 2019.

¹⁹Musdalipa, Sekretaris Desa, *Wawancara* Desa Palapi , tanggal 28 juli 2019.

masalah dan dalam hukum agama juga dalam perkawinan harus ada wali, apabila tidak ada wali maka perkawinan tersebut tidak sah, sehingga selama perkawinan hubungan mereka berbuat zina. Adapun dampak lainnya dari perkawinan *nolapi linjok* sangat merugikan istri dan anak karena mereka tidak bisa menuntut apa-apa dari suaminya, dan mereka tidak bisa mengurus akta kelahiran anak, dan kartu keluarga karena mereka tidak memiliki buku nikah.²⁰

Dampak dari *nolapi linjok* bisa dilihat juga dari segi legalitas hukum yang mana perkawinan yang mereka langsunjkan tidak tercatat oleh KUA. Yang mana bisa di lihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yaitu: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan. Dan Ayat 2 yaitu: pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan.²¹

²⁰Mustova , Tokoh Agama, *Wawancara* Desa Palapi, tanggal 28 juli 2019.

²¹<https://hkln.kemenag.go.id>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Nolapi Linjok*

Dalam pandangan Islam perkawinan haruslah dipermudah, karena perkawinan merupakan perintah agama, sehingga tidak ada perkawinan yang dipersulit yang dapat menimbulkan masalah baru seperti *nolapi linjok*. Dalam hal perkawinan *nolapi linjok*, jumhur ulama sepakat bahwa apabila tidak terpenuhi salah satunya rukun dan syarat perkawinan maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah, namun menurut Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa izin dan kehadiran wali hanyalah sebatas kepada hukum yang disukai dan tidak berpengaruh pada keabsahan akad nikah.

Dalam hal ini penulis lebih cenderung pada pendapat Jumhur Ulama bahwa perkawinan *nolapi linjok* tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Adapun *nolapi linjok* yang memenuhi rukun dan syarat maka perkawinannya sah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Nolapi Linjok* di Desa Palapi Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong diantaranya:

- a. Tidak direstui orang tua
- b. Faktor ekonomi
- c. Hamil diluar perkawinan

Dari beberapa faktor di atas, pelaku *nolapi linjok* di Desa Palapi menganggap bahwa *nolapi linjok* adalah pilihan yang tepat untuk melangsungkan

perkawinan tanpa adanya dukungan/restu dari keluarga, karena mereka sudah saling mencintai. Akan tetapi masyarakat desa Palapi tidak setuju apabila *nolapi linjok* dijadikan pilihan jika perkawinan tidak direstui, karena setiap masalah pasti ada solusinya, yaitu apabila ada pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya dibicarakan baik-baik kepada keluar untuk menghindari terjadinya *nolapi linjok*. Adapun dampak dari *nolapi linjok* yaitu sangat merugikan istri tidak bisa menuntut nafkah dari suaminya, dan merugikan anak-anak tidak bisa membuat akta kelahiran, dan membuat kartu keluarga karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Jika kita memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan hendaknya dapat dibicarakan terlebih dahulu oleh keluarga sehingga tidak terjadi permasalahan seperti *nolapi linjok*, dan dalam hal ini hendaknya ada sosialisasi tentang perkawinan yang ditujukan bukan hanya kepada calon pengantin melainkan kepada orang tua.

2. Bagi perempuan sebaiknya menyarankan calon pasangannya untuk memilih jalan yang terbaik dan tidak mudah di ajak *nolapi linjok* hanya dengan alasan cinta karena *nolapi linjok* bukan jalan yang terbaik untuk melangsungkan suatu perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahnya, Al quran, 2002.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Cet; I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Abd. Kadir *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Cet;I. Makassar: Indobis Publishing, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-mubarrakfuri, Abdulrahman, Muhammad, الزكاح, نُحْنَةُ الْأَحْ وَوَذِي بِشْرَحِ جِاسِعِ، ٱلْهَرْمَزِي لِكْتَابِ hadits 1101., cet.2, jilid 4, Lebanon :©Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet; XII. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asmin, *Status Perkawinan Adat Agama*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Ash Shideqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet;V. Jakarta: Midas Surya Grafindo,1993
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzan dan Abdul Wahhab Azzam Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakat* Cet; III. Jakarta: Amzah, 2014.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet; I. Surabaya: Air Langga University Pers, 2010.
- Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandar Lampung: CV Mandar Maju, 2003.

- Hajjaj Al-Qusyairy an-Nisabury bin, Imam Muslim, Kitab Shahih Hadits Muslim, Diterjemahkan oleh Ma'mur Daud Dalam Bukunya: Terjemah Hadits Shahih Muslim, (Jakarta: Widyia, 1996),
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- I. Doi, A. Rahman .*Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*,Cet;I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002.
- Idris, M. Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*. Jakarta : Hill.Co., 1984.
- Khairunnisa, *Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues*. Skripsi, 2017.
- Mas'ud ,Ibnu, Zainal Abidin . S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Terjemahan , Cet; II. Pustaka Setia.
- Muhammad, 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Cet; I, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Abdur Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 2014).
- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat*, Edisi; I, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat*, Cet; III. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saifullah, *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006.
- Sabiq, Sayyid, alih bahasa oleh Muhammad Thalib, *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Samin, Sabri, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*. Makassar:Alauddin Press, 2010.
- Sinarti, *Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, 2017.
- Sofyan, *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam* (Skripsi 2012).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet; II. Jakarta: Kencana, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet; X. Bandung: Alfabeta, 2018.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Cet. V. Jakarta : UI Press, 1986.

Thalib, Moh., *Fiqh Sunnah*, Cet; II. Bandung : PT Al-Ma'arif, 1981. Jilid ke-6.

Tobroni, *Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang Perkawinan No1/Tahun 1974. Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.

Umar, Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Internet:

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-lari-dalam-islam>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Edisi V

Firman Arifandi, Lc., MA, <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-503-nikah-tanpa-wali-dari-madzhah-hanafi-hingga-implementasinya-dalam-uu-pernikahan-di-pakistan.html>.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/21759/21056>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS**

Nama : Intan Nur Rahmawati

TTL : Palu, 13 Juni 1996

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Sumantri

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Nama Ibu : Marmi

Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Alamat : Jl. Kancil, No. 02 Palu

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Tatura Palu 2009
2. Sekolah Menengah Pertama Al-Khairaat 1 Palu 2012
3. Sekolah Menengah Atas 1 Palu 2015

C. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Pembimbing 1 : Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag
2. Dosen Pembimbing 2 : Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I